KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279 Laman : www.unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 37722/UN19.5.1.1.1/KP.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Pegawai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja meliputi: Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau;
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Juli 2023
DEKAN FISIP UNIVERSITAS RIAU,

MEYZI HERIYANTO
NIP 197508311998021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU
NOMOR 37722/UN19.5.1.1.1/KP.03.01/2023
TANGGAL 28 Juli 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pengarah	Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si	Dekan
2	Penanggung Jawab	Dr. Auradian Marta, S.IP, MA	Wakil Dekan Bidang Akademik
		Dr. Saiman, S.IP, M.Si	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
3	Ketua	Dr. Mayarni, S.Sos, M.Si	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
4	Anggota	Susi Heptariani, SE.Ak, M.Ak	Koordinator Tata Usaha
		Khudriani, S.P., M.Si	Sub Koord. Keuangan dan Kepegawaian
		Syuryanti Iskandar, S.H	Sub Koord. Akademik
		Shaffia Mia Friana, S.Kom	Sub Koord. Kemahasiswaan dan Alumni
		Rudiman, S.Sos	Sub Koord. Umum dan Sarana Akademik

DEKAN FISIP UNIVERSITAS RIAU,

MEYZI HERIYANTO
NIP 197508311998021001